



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

PH Minta Kejari Seluma Tetapkan Saksi Terlibat Tukar Guling Lahan Jadi Tsk

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma sudah menyita 40 sertifikat tanah yang menjadi objek perkara tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pembab) Seluma dari para penerima.

Untuk para penerima yang tanahnya sudah disita sudah diperiksa sebagai saksi.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Sopian Siregar, SH, MKn sebut hal itu tidak menghapus pidana meski sudah mereka kembalikan.

Bukan itu saja, ada saksi yang dihadirkan namun tidak ditetapkan menjadi tersangka yakni Pejabat Desa Sembayat pada masa tukar guling lahan 2008.

Di mana saksi tersebut adalah orang yang menandatangani surat pemberian izin BKN dari bidang pengukuran untuk melakukan pengukuran jika tidak ada saksi tersebut maka pengukuran hingga 40 sertifikat tidak akan muncul.

Diketahui perkara ini telah menyeret empat terdakwa yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin.

Kemudian mantan Sekda Seluma, Mulkan Tajudin dan Mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap.

Keempat terdakwa ini atas tindakannya didakwa merugikan negara hingga Rp19,5 Miliar.

Disampaikan Sopian, jika penerima hanya dimintai keterangan sebagai saksi apa bedanya mereka dengan terdakwa.

Dalam aksinya terdakwa juga menerima tanah tersebut dengan embel-embel hadiah dari terdakwa Murman atas kerjanya yang memuluskan melalui administrasi tanah.

"Apa bedanya klien kami dengan para penerima yang menjadi saksi. Seharusnya mereka juga duduk di kursi terdakwa bukan hanya klien saya," ungkap Sopian.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain para pejabat utama dan pihak keluarga

penerima tanah ada satu saksi yang seharusnya duduk yakni Sopian Efendi mantan Kades Sembayat, namun saat ini dia tidak diperiksa sebagai tersangka.

"Di dalam fakta persidangan agenda saksi kan sempat dihadirkan Pejabat Desa Sembayat yang menandatangani izin pengukuran tanah jika tidak ada dia tidak mungkin tanah itu diukur oleh pihak BPN Seluma," terang Sopian.

Ia menegaskan bahwa, perbuatan tipikor ini didakwa JPU ada unsur bersama-sama dan saksi yang menikmati juga harus dijerat karena ikut serta.

"Kita sama-sama tahu bahwa dalam perkara ini ada pasal 55 Uu Tipikor dan itu meminta unsur bersama dan mereka itu sudah masuk unsur bersama, maka sudah seharusnya juga ikut terseret," terang Sopian.

Sementara itu Kepala Kejari (Kajari) Seluma Dr. Eka Nugraha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH, MH mengatakan bahwa saat ini para penerima tanah dari terdakwa Murman sudah diambil sertifikatnya.

Jadi untuk para penerima memang masih dalam status saksi, kemudian pihaknya masih fokus pada pokok perkara yang menyeret 4 terdakwa.

"Kita masih mendalami 4 terdakwa ini dan untuk sertifikat dan juga tanah 40 sertifikat sudah kita sita," tutup Gufron. (wjt)